



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

**RETRIBUSI KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN
SAMPAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 Tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Drt. Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 1980 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan-Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kebersihan dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Kepala Keluarga adalah Seorang Kepala Keluarga yang bertempat tinggal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang memberikan nafkah (Konseitner) baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mempunyai mata pencaharian sendiri dan tinggal di rumah sendiri maupun menyewa rumah orang lain;
- g. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- h. Sampah adalah setiap bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik yang berasal dari kantor, perorangan, rumah tangga, perusahaan, toko, warung makanan dan minuman serta lingkungan, khususnya tempat-tempat umum;
- i. Tempat sampah adalah tempat-tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB II

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Keluarga dan Pengusaha dilarang membuang sampah disembarang tempat atau sungai.
- (2) Setiap penghuni atau pemakai persil dengan koordinasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan rumahnya.
- (3) Sampah-sampah yang berasal dari tiap penghuni atau pemakai persil harus dikumpulkan pada tempat sampah.
- (4) Setiap penjual yang berjualan tidak menetap harus mengumpulkan sampah dari lngkungannya dan diwajibkan membuang ketempat sampah.
- (5) Pemilik/pemakai toko, warung dan tempat usaha lainnya diwajibkan membersihkan, mengumpulkan dan membuang ketempat sampah.

- (6) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan baik ditempat umum, maupun dijalan umum.
- (7) Setiap orang atau pengusaha yang mengangkut bahan galian Golongan C dan benda padat lainnya dilarang mengotori dan atau menimbulkan sampah ditempat umum maupun dijalan umum.

BAB III

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan terhadap sampah, baik ditempat umum, pasar dan parit atau selokan di dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dilakukan oleh Dinas Cipta Karya;
- (2) Untuk meningkatkan budaya bersih dan budaya tertib dalam waktu tertentu, semua Dinas dan Instansi serta masyarakat di bawah koordinasi Dinas Cipta Karya melaksanakan kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah;
- (3) Dalam waktu tertentu sampah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diangkut oleh petugas ketempat pembuangan akhir yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pengaturan pembuangan tong atau tempat sampah, bentuk dan dimana diletakkan serta pengangkutannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Camat;
- (5) Pelaksanaan pembuatan tong atau tempat sampah bagi kecamatan yang dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya.

Pasal 4

- (1) Pada setiap acara keramaian umum penanggung jawab acara harus menempatkan petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari keramaian tersebut;
- (2) Pembersihan dimaksud pada Pasal 1 ayat ini dapat dilaksanakan oleh petugas Dinas Cita Karya dan petugas Kecamatan atas permintaan dan beban biaya dari penanggung jawab keramaian tersebut.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga dan pengusaha yang berdiam baik didalam Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan, diwajibkan membayar retribusi;
- (2) Retribusi dipungut setiap bulan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah yang diperbantukan di Kecamatan dan menyetorkannya pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pembebasan Retribusi dilakukan terhadap rumah-rumah, Lembaga Sosial serta tempat-tempat ibadah keagamaan.

BAB V

KETENTUAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi Kebersihan, Pengangkutan dan pembuangan Sampah dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

1. Rumah tinggal Rp. 500,00
2. Kegiatan Usaha :
 - a. Hotel Rp. 5.000,00
 - b. Restoran/Rumah Makan dan sejenisnya Rp. 5.000,00
 - c. - Warung makanan dan minuman permanen Rp. 1.500,00
 - Warung makanan dan minuman yang bergerak
(kaki limat..... Rp. 1.000,00
 - d. Pabrik/Perusahaan Teknik/Bengkel :
 - Pabrik Besar Rp. 15.000,00
 - Pabrik Kecil Rp. 5.000,00
 - Perusahaan Teknik Rp. 12.500,00
 - Bengkel Besar Rp. 10.000,00
 - Bengkel Kecil Rp. 5.000,00
 - e. Bioskop Rp. 5.000,00
 - f. Perusahaan Angkutan/Gudang Rp. 10.000,00
 - g. Home Industri (Industri Rumah Tangga) Rp. 2.500,00
 - h. Perusahaan Jasa/Bank Rp. 10.000,00
 - i. Gedung-gedung Pertemuan/Pertunjukan Rp. 5.000,00
3. Toko :
 - a. Toko Besar (Distributor) Rp. 7.500,00
 - b. Toko Kecil Rp. 2.500,00
 - c. Kelontongan Rp. 1.500,00
4. Pasar dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. Pasar per petak Rp. 1.000,00
 - b. Pusat Perbelanjaan per petak Rp. 2.000,00
5. Kantor Dinas, Jawatan, Instansi Pemerintah Sipil dan ABRI Rp. 2.500,00
6. Asrama Pelajar/Mahasiswa, Sekolah Pemerintah dan Swasta Rp. 1.500,00

7. Rumah Sakit Rp. 10.000,00
8. Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium,
dan Apotik Rp. 5.000,00

BAB VI

KETENTUAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dibayar setiap bulan dan dapat juga dibayar untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
- (2) Wajib Retribusi harus diberikan bukti penerimaan yang jenis/bentuknya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada petugas yang apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9

Kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pungutan diberikan upah pungut sebesar 5% dari jumlah hasil pungutan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dalam pasal 11 Peraturan Daerah berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 974/II/SK-017/1997 Tanggal 3 Mei 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 37 Tanggal 28 Juli 1997

Sekretraris Wilayah Daerah,

t t d

DRS.H.SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN DAN
PEMBUANGAN SAMPAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan lajunya perkembangan Pembangunan, perlu adanya penataan kota dan kebersihan lingkungan guna menghindarkan berjangkitnya wabah penyakit didalam kehidupan masyarakat.

Salah satu pangkal penyebaran wabah penyakit disebabkan tidak adanya pemeliharaan kebersihan dan perawatan yang teratur atas parit atau selokan, serta penumpukan-penumpukan sampah ditempat umum, maupun pekarangan rumah tangga.

Bahwa usaha pemeliharaan kebersihan parit - parit atau selokan pembuangan dan pengangkutan sampah memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor Tahun 1997 tentang Retribusi Kebersihan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai berkewajiban mewujudkan kebersihan dan keindahan guna menciptakan suasana kota yang bersih dan sehat.

Dalam usaha menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat dengan melalui gerakan budaya tertib dan budaya bersih sebagai kontribusi Gerakan Disiplin Nasional, perlu adanya ketentuan - ketentuan yang mengatur kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah serta pembuatan tong/tempat sampah, letak tong sampah maupun kebersihan parit-parit pembuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar pengelolaannya mempunyai landasan hukum, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 angka 2 huruf c : Maksudnya warung makanan dan minuman yang bergerak (kaki lima) ini adalah tidak permanen dan tidak tetap selalu berpindah-pindah.
- Pasal 7 angka 2 huruf d s/d Pasal 7 angka 4 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Maksudnya bahwa Wajib Retribusi (WR) dapat membayar setiap bulan atau 1 (satu) tahun (12 bulan) 6 (enam) bulan dan atau 3 (tiga) bulan.
- Pasal 9 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Maksudnya agar Wajib Retribusi (WR) tidak melakukan pelanggaran atau untuk menghindari pelanggaran sehingga akan menciptakan budaya malu dan budaya bersih yang akhirnya Gerakan Disiplin Nasional (GDN) akan tercipta.
- Pasal 12 s/d Pasal 15 : Cukup jelas